BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis dapat mendapat kesimpulan bahwa tindakan oknum petugas medis yang melaksanakan layanan jasa swab test antigen bekas adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar beberapa ketentuan dan harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan berikut:

- 1. Pasal 1365 KUHPerdata
- 2. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3. Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mengenai upaya yang dilakukan oleh konsumen pengguna layanan jasa swab test antigen bekas demi menjaga hak-haknya dan mendapatkan kepastian hukum yaitu melalui jalur litigasi yang dilakukan setelah salah satu korban pengguna alat swab test antigen bekas melaporkan kepada Polda Sumatera Utara hingga mencapai putusan inkracht di mana oknum petugas medis terbukti melanggar Pasal 196 UU Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1 Miliar. Selain dari aspek litigasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pemecatan terhadap seluruh direksi PT. Kimia Farma Diagnostika (KFD) yang mana buntut dari kasus penggunaan alat swab test antigen bekas sebagai wujud pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mana direksi PT. KFD haruslah bertanggung jawab karena dinilai lalai dalam mengawasi usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan penulis yaitu kepada para konsumen korban pengguna layanan jasa swab test antigen bekas dapat mengajukan gugatan secara individu maupun secara kelompok (*class action*) untuk mendapatkan ganti kerugian karena mereka berhak atas ganti rugi, hak para konsumen itu telah dijamin dalam undang-undang,

Kemudian, untuk pemerintah penulis menyarankan agar lebih memperketat pengawasan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan agar tidak terjadi kejadian serupa. Pemerintah juga bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengetahuan mengenai cara membedakan alat swab test antigen yang baru dengan bekas agar konsumen bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan jasa swab test antigen. Serta, pemerintah dapat memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang hendak menjalani uji pemeriksaan RT-PCR maupun test antigen.